



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/567 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/1359/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JOHO
KECAMATAN PRAMBANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Joho yang beralamat di Joho RT 15 RW 05, Joho, Prambanan tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 18/TKP.JOHO/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/1359/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI JOHO

Tahun Berdiri : 01 Januari 1978

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Joho RT 15 RW 05,
Joho, Prambanan

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 19 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



328	TK PERTIWI KRANGGAN	TOSUTAN KRANGGAN POLANHARJO
329	TK PERTIWI NGANJAT	JETIS NGANJAT POLANHARJO
330	TK PERTIWI NGARAN I	KLEGEN NGARAN POLANHARJO
331	TK PERTIWI NGARAN II	TURUS NGARAN POLANHARJO
332	TK PERTIWI POLAN I	POLAN POLAN POLANHARJO
333	TK PERTIWI SIDOHARJO	SUMBEREJO SIDOHARJO POLANHARJO
334	TK PERTIWI SIDOWAYAH	NGLUNGGE SIDOWAYAH POLANHARJO
335	TK PERTIWI TURUS	TURUS TURUS POLANHARJO
336	TK PERTIWI RANDUSARI	RANDUSARI RT 03 RW 03, RANDUSARI, PRAMBANAN
337	TK PERTIWI 1 BRAJAN	TEGALANOM RT 08 RW 04, BRAJAN, PRAMBANAN
338	TK PERTIWI 2 BRAJAN	KEBOMATI RT 12 RW 06, BRAJAN, PRAMBANAN
339	TK PERTIWI BUGISAN	PLAOSAN, BUGISAN, PRAMBANAN
340	TK PERTIWI GENENG	PANDANSIMPING RT 03 RW 03, GENENG, PRAMBANAN
341	TK PERTIWI JOHO	JOHO RT 15 RW 05, JOHO, PRAMBANAN
342	TK PERTIWI KOKOSAN	RINGINSARI RT 11 RW 04, KOKOSAN, PRAMBANAN
343	TK PERTIWI KOTESAN	KOTESAN RT 06 RW 03, KOTESAN, PRAMBANAN
344	TK PERTIWI PERENG	PERENG KULON RT 10 RW 5, PERENG, PRAMBANAN
345	TK PERTIWI SANGGRAHAN	TEGAL SANGGRAHAN RT 09 RW 03, SANGGRAHAN, PRAMBANAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PRAMBANAN
DESA JOHO

Dsn Joho RT 015 RW 005 Joho Prambanan Klaten Kode Pos 57454
Email: infojoho2016@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 140/138/016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIS TANTO
Jabatan : Kepala Desa Joho
Alamat : Tegaltrejo, Rt 001, Rw 001, Joho, Prambanan, Klaten

Bahwa tanah Sertifikat Hak Pakai No. 4 seluas + 7.450 m² dengan rincian luas TK Pertiwi Joho + 200 m² yang terletak di Dusun Joho, RT 015, RW 005, Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut :

1. Tanah Kas Desa
2. Diperuntukkan untuk bangunan TK Pertiwi Joho
3. Apabila luas hasil pengukuran ternyata lebih besar dari yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain dalam berkas permohonan sertifikat, kami tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti kepemilikan tersebut diatas, apabila ada gugatan/keberatan dari pihak lain, kami akan bertanggung jawab.

Joho, 24 Oktober 2022

Menyetujui pemilik perbatasan :

Yang Membuat Pernyataan

Sebelah utara : (Tanah milik Mardi Sugino)

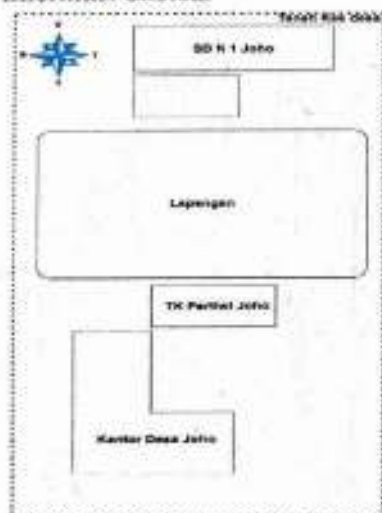
Sebelah Timur : (Tanah milik Warsito)

Sebelah Barat : (Jalan)

Sebelah Selatan: (Jalan)

*melampirkan fotocopy KTP para pihak yang bersebelahan/berbatasan atau diketahui oleh Kepala Desa/Lurah

Informasi Sketsa:



Kepala Desa Joho



Kemenkumham
Setdik
7

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-BM/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN WIDIA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMBUKAAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 172

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat
(24-06-2004),

Menghadap dihadapan saya, ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARNO,
Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Semarang, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini :

-Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya Dokter TUTY
SURYANI HENDRAWAN, lahir di Salatiga, pada tanggal dua puluh
lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-06-1954),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sultan
Agung nomor : 104 GH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011,
Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 11.5013.650654.0001, yang dikeluarkan oleh
Kelurahan Wonotingal, berlaku hingga tanggal dua puluh lima Juni dua
ribu delapan (25-06-2008):

-menurut keterangannya pada saat ini menjabat sebagai Ketua
Dharma Wanita Persatuan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan
Surat Keputusan nomor : SKEP.35/DWPP/V/2000, tertanggal tiga -
Mei dua ribu (03-05-2000) yang dilekatkan pada minit akta saya, --
Notaris, dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DIAN
DHARMA, tertanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-06-2001) --
nomor : 9, yang dibuat di hadapan Dokter JULIANA KARTINI ---
SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di
Semarang, yang menyebutkan bahwa-Ketua Dharma Wanita
Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Yayasan DIAN

DIHARMA (ex officio) yang berkedudukan di Kota Semarang.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap bertindak seperti tersebut di atas menerangkan dalam akta ini

SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Jl. G. S. No. 1
Telp. 021-5511111

bahwa :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan DIAN

DHARMA tersebut di atas,

2. Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal dua puluh satu Maret

dua ribu dua (21-03-2002) antara pengurus Yayasan DIAN DHARMA

dengan peserta dari Kabupaten dan Kota yang mempunyai Tani --

Kanak-Kanak, dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) orang dan Nyonya --

TUTY SURYANI yang disebut juga Dokter TUTY SURYANI ----

HENDRAWAN selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari Yayasan --

DIAN DHARMA, kesepakatan mana dituangkan dalam Risalah Rapat -

Yayasan DIAN DHARMA tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua

(21-03-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris,

akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01. ---

3. Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan DIAN DHARMA ---

tertanggal sebelas Juni dua ribu dua (11-06-2002) yang dihadiri oleh ---

12 (dua belas) anggota dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan DIAN ---

DHARMA yaitu Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya -

Dokter TUTY SURYANI HENDRAWAN, yang dituangkan dalam --

Risalah Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juli dua

ribu dua (11-07-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya,

Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002)

nomor : 01 :

dengan akta ini telah :

a. Membuka perwakilan-perwakilan atau cabang Yayasan DIAN

DHARMA Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaten, dengan ---

wilayah kerja dan kegiatan operasional di daerah Kabupaten Klaten dan

berkantor/berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto, terhitung sejak -----

tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat (24-06-2004).

ING SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Jl. ...
No. ...

- b. Guna memimpin dan mengurus perwakilan/cabang Yayasan DIAN DHARMA tersebut di atas dengan ini mengangkat : -----
Dokteranda Nyonya MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga -----
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO MUKTI HARJO, lahir di -----
Denpasar pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat
puluh sembilan (22-06-1949). Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Gayamsprit, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa
Gayamsprit, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 0445/62154/732009 yang dikeluarkan oleh -----
Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal dua puluh dua
Juni dua ribu tujuh (22-06-2007), yang menurut keterangannya adalah
isteri dari Tuan WIBOWO MUKTI HARJO, pada saat ini menjabat
sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten diangkat sebagai
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan DIAN DHARMA di -----
Kabupaten Klaten (ex officio), dengan susunan pengurus sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|---|
| Pembina | : Bupati Klaten (ex officio) ----- |
| Pengawas | : Isteri Bupati Klaten (ex officio) ----- |
| BADAN PENGURUS : ----- | |
| Ketua | : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten -----
Klaten (ex officio); ----- |
| Wakil Ketua I | : 1. Nyonya SITI HANJARINI yang disebut -----
juga Nyonya SITI HANJAKINI SIDIK -----
PURNOMO, lahir di Klaten, pada tanggal --
dua belas Juli seribu sembilan ratus lima --
puluh tujuh (12-07-1957). Guru Sekolah -----
Menengah Pertama (SMP), bertempat -----
tinggal di Klaten, Morangan Barat, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 02, -----
Kelurahan/Desa Karanganyar, Kecamatan --
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 0025/00124/712003, --- |

ANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Tirta Blok G No. 1
Jl. Gajah Mada No. 1 Semarang Baru

Sekretaris

- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal dua belas Juli dua ribu lima (12-07-2005), adalah isteri ...
dar. Tuan SIDIK PURNOMO:
2. Nyonya WIWIK RUMARWI yang disebut juga Nyonya Hajjah WIWIK
INDARWANTO, lahir di Klaten, pada
tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-01-1962), Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Blok C Gunung Baru, Rukun Tetangga
04, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa
Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara,
memegang Kartu Tanda Penduduk nomor
1542/09155/712002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga
tanggal tujuh belas Januari dua ribu enam (17-01-2006), adalah isteri dari Tuan
INDARWANTO:
3. Nyonya Hajjah SUWARTI, Sarjana
Pendidikan, yang disebut juga Nyonya
Hajjah SUWARTI AHMADI, lahir di
Klaten, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh
(17-12-1950), Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Klaten, Hargomulyo, ..
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03,
Kelurahan/Desa Gergunung, Kecamatan
Klaten Utara, memegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 1481/07639/712007,
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ...

DANG SHI HANDAYANI SO'IKARMO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 No. 1
 Semarang Baru

- Utara, berlaku hingga tanggal tujuh belas Desember dua ribu empat, (17-12-2004), adalah isteri dari Tuan AHMAIDI:
2. Nyonya PRIHASTA SUGESTI YANTI yang disebut juga Nyonya PRIHASTA SISWANTO, lahir di Semarang, pada tanggal enam Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (06-02-1967). Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Jalan Mondokaki Nomor : 15, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2208/10777/721004 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga tanggal enam Pebruari dua ribu lima, (06-02-2005), adalah isteri dari Tuan SISWANTO:
3. Nyonya HERY KARTINI WIDAYATI, yang disebut juga Nyonya HERY KARTINI, lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (21-04-1959), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Canden, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 09, Kelurahan/Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 0486/02191/082011, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jogonalan, berlaku hingga tanggal dua puluh satu April dua ribu enam (21-04-2006):

Bendahara

IG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 No. 11 di Buk. G No. 1
 Kota Semarang Baru

1. Nyonya UUN SUMARMI yang disebut juga Nyonya SUMARMI SUNARYO, lahir di --- Klaten, pada tanggal dua Mei seribu --- sembilan ratus enam puluh satu --- (02-05-1961), Wiraswasta, bertempat tinggal di Klaten, Bagusan, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa --- Ketitang, Kecamatan Juwiring, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor : --- 0172/00846/142005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Juwiring, berlaku hingga --- tanggal dua Mei dua ribu tujuh --- (02-05-2007), adalah isteri dari Tuan --- SUNARYO: ---
2. Nyonya CHATARINA SUMIYATI, yang disebut juga Nyonya SUMIYATI --- SUMITRO, lahir di Klaten, pada tanggal --- tiga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (13-03-1943), Pensiunan, --- bertempat tinggal di Klaten, Perak Kota --- Baru, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Tegalyoso, Kecamatan --- Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor : 0088/00441/732008, --- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal tiga belas --- Maret dua ribu lima (13-03-2005), adalah isteri dari Tuan SUMITRO: ---
1. Doktoranda Nyonya TRI ANDJAR UMARI yang disebut juga Nyonya ANJAR GATOT LELONO, lahir di Boyolali, pada tanggal ---

Seksi Sosial Budaya

MNG SRI HANJAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
RUMAH TANGGA No. 1
Jl. ... Semarang Baru

dua puluh Nopember seribu sembilan ratus
lima puluh tiga (20-11-1953). Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten, -----
Perumahan Daerah II/35, Rukun Tetangga
01, Rukun Warga 08, Kelurahan/Desa -----
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1145/06118/712007, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh Nopember dua ribu empat
(20-11-2004), adalah isteri dari Tuan -----
GATOT LELONO: -----

2. Nyonya LINI DIANA SARI, yang disebut --
juga Nyonya LINI DIANA SARI SAPTO ...
AJI, lahir di Semarang, pada tanggal dua
puluh dua Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh tiga (22-11-1963). Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Sukoharjo,
Windan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga
06, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan ----
Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1127066211630001, yang -----
dikeluarkan oleh Kecamatan Kartasura, ----
berlaku hingga tanggal dua puluh dua ----
Nopember dua ribu enam (22-11-2006), -----
adalah isteri dari Tuan SAPTO AJI: -----
3. Nyonya EMMY YUSTINI, yang disebut ---
juga Nyonya EMY SARTIYASTO, lahir di -
Semarang, pada tanggal tiga puluh -----
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (30-11-1959), Ibu Rumah Tangga,

LANG SRI HAN JAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Blok G No. 1
Kl. Semarang Baru

Seksi Ekonomi

bertempat tinggal di Klaten, Perumahan
Griya Prima Timur Nomor : 61, Rukun
Tetangga 03, Rukun Warga 18,
Kelurahan/Desa Belang Wetan, Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 1669/08459/712005,

yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ...
Utara, berlaku hingga tanggal tiga puluh ...
Nopember dua ribu empat (30-11-2004)
adalah isteri dari Tuan SARTIYASTO

1. Nyonya SRI RAHAYU, yang disebut juga
Nyonya SRI RAHAYU JOKO SUTRISNO,
lahir di Klaten, pada tanggal dua puluh
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh
delapan (20-11-1968), Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Klaten, Sekararum,
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08,
Kelurahan/ Desa Karanganyar, Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 1573/08102/712003,
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten
Utara, berlaku hingga tanggal dua puluh
Nopember dua ribu enam (20-11-2006),
adalah isteri dari Tuan JOKO SUTRISNO: -

2. Nyonya WORO WARASTUTI
HENDEYANI, Bachelor Of Science, yang
disebut juga Nyonya WORO WARASTUTI
MALADI, lahir di Nganjuk, pada tanggal
dua puluh dua Desember seribu sembilan
ratus lima puluh empat (22-12-1954), Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH.
NOTARIUS DI SEMARANG
Ruko Terasa Indah Blok G No. 1
Telp. 021-7711222 Duka Semarang Baru

Boyolali, Jalan Anggrek 8. Rukun Tetangga
05, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa
Pulisen, Kecamatan Boyolali, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor :
221254/01140, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Boyolali, berlaku hingga
tanggal dua puluh dua Desember dua ribu
lima (22-12-2005), adalah isteri dari Tuan
MALADI:

3. Nyonya DYAH PRIHASTUTI, yang disebut
juga Nyonya Hajjah DYAH HADI
PURNOMO, lahir di Solo, pada tanggal dua
puluh satu Pebruari seribu sembilan ratus
lima puluh enam (21-02-1956), Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten,
Jalan Cemara Nomor : 13, Rukun Tetangga
02, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa
Klaten, Kecamatan Klaten Tengah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1637/09568/721003, yang dikeluarkan oleh -
Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga
tanggal dua puluh satu Pebruari dua ribu
lima (21-02-2005), yang menurut
keterangannya adalah isteri dari Tuan HADI
PURNOMO:

Seksi Pendidikan

1. Nyonya SRI MULYATI, Sarjana Hukum,
yang disebut juga Nyonya SRI MULYATI
RIYO DARMANTO, lahir di Keburen,
pada tanggal dua puluh dua Januari seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh
(22-01-1957), Pegawai Negeri Sipil,

DANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tugu Kota Blok G No. 1
024-7111111, Jalan Siliwangi Baru

bertempat tinggal di Klaten, Jalan Ki Ageng
Pengging Nomor : 65, Rukun Tetangga 06,
Rukun Warga 06, Kelurahan/Desa -----
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1849/12278/712007, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh dua Januari dua ribu enam
(22-01-2006), adalah isteri dari Tuan RIY()
DARMANTO: -----

2. Nyonya INDAH ILHAM NINGRUM, yang
disebut juga Nyonya INDAH ILHAM -----
NINGRUM KUSWANDJONO, lahir di ----
Ngawi, pada tanggal dua puluh satu Juli ---
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
(21-07-1959), Dagang, bertempat tinggal di
Klaten, Tuwanan Kota, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Carikan,
Kecamatan Juwiring, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor : -----
1066/06219/142018, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Juwiring, berlaku hingga tanggal
dua puluh satu Juli dua ribu empat -----
(21-07-2004), adalah isteri dari Tuan -----
KUSWANDJONO: -----
3. Nyonya AGATHA YUSTINA MARDISIH
SOEPANTO, yang disebut juga Nyonya ---
AGATHA YUSTINA MARDISIH -----
SUPANTO, lahir di Klaten, pada tanggal
tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat
puluh dua (17-06-1942), Kepala Sekolah ----

ENDANG SRI HENDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tamari Pura Blok G No. 1
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Semarang Barat

Dasar (SD), bertempat tinggal di Klaten.
Jalan Kepodang Nomor : 11. Rukun

Tetangga 04. Rukun Warga 08.

Kelurahan/Desa Bareng. Kecamatan Klaten
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1201/05244/721001, yang
dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Tengah,
berlaku hingga tanggal tujuh belas Juni dua
ribu lima (17-06-2005), adalah isteri dari
Tuan SUPANTO:

Jabatan susunan pengurus ini saya buat berdasarkan surat dari
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Klaten nomor :
61/sekr/YAY.DD Kab. Klaten/VI/2004, tertanggal dua belas Juni dua ..
ribu empat (12-06-2004), yang turut serta dilekatkan pada minuta akta
ini.

c. Memberi kuasa sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah
yaitu Nyonya Dokteranda MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO untuk :

-Mengurus dan menjalankan yayasan tersebut di atas dari- dan oleh
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan DIAN
DHARMA tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, mencari
dana dan melakukan segala tindakan yang dipandang perlu atau baik
oleh yang diberi kuasa untuk mencapai maksud dan tujuannya, bila ada
pengurus yang mengundurkan diri/pindah diberikan kekuasaan untuk
mencari pengganti untuk menjamin lancar jalannya pekerjaan yang
sebelumnya dibahas didalam rapat pengurus terlebih dahulu, demikian
dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas maka dibuatlah

Akta ini.

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh

Nyonya WIWIK KRISTYANA dan Nona SRI ACHIRIANA -----

MARTYANTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di
Semarang, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditanda tangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai suatu perubahan suatu apapun. -----

-Asli sahlah akta ini telah ditanda- ----

tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai T U R U N A N. -

Notaris di Semarang





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PRAMBANAN
DESA JOHO

Dsn Joho RT 015 RW 005 Joho Prambanan Klaten Kode Pos 57454
Email: infojoho2016@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI JOHO

Nomor : 470/001/X/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Selaku Kepala Desa Joho:

Nama : Yulis Tanto
Jabatan : Kepala Desa Joho
Alamat : Tegal Rejo RT 001 RW 001 Desa Joho Kecamatan
Prambanan Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Joho
NPSN : 20356862
Alamat : Joho RT 015 RW 005, Joho, Prambanan, Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 1 Januari 1978

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Joho, 14 Oktober 2025

Kepala Desa Joho
Kec. Prambanan Kab. Klaten

YULIS TANTO